



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 353 /KEP/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29/KEP/HK/2021 TENTANG DEWAN PENGAWAS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

PERIODE TAHUN 2021-2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2021-2024;
 - b. bahwa terdapat pergantian susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nomor : 29/KEP/HK/2021 dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/KEP/HK/2021 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi NUSA Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 96);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/KEP/HK/2021 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/KEP/HK/2021 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2021-2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 November 2023,
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang di Kupang;
8. Dewan Pengawas masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 353 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 20 November 2023

**TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.
Z. JOHANNES KUPANG PERIODE TAHUN 2021-2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	HONORARIUM
1.	Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si	Ketua	Unsur Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Rumah Sakit	40 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
2.	dr. Rita Enny S, M.Kes	Anggota	Organisasi Profesi	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
3.	Drs. Zakarias Moruk, MM	Anggota	Tokoh Mayarakat	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	B
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	K